



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Setia Budi No.15.Telp.0751-811341, <http://dpmpptsp.sumbarprov.go.id>
PADANG

SURAT KETERANGAN KOMITMEN

IZIN OPERASIONAL

**SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) KASIH UMMI
YAYASAN AKSESIBILITAS MANDIRI PADANG
DI KOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT**

NOMOR : 570/ 1399 -PERIZ/DPM&PTSP/VII/2021

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat,
dengan ini menerangkan bahwa :

- a. Nama Yayasan : **YAYASAN AKSESIBILITAS MANDIRI PADANG**
- b. Nama Sekolah : **SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) KASIH UMMI**
- c. NIB : **1243000520247**
- d. Alamat : **Jl. Handayani II No. 66, Kelurahan Surau Gadang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat**
- f. NPWP : **41.906.234.4-201.000**
- g. Nama Ketua Yayasan : **Dr. Jon Efendi, M.Pd**

Sehubungan dengan surat rekomendasi teknis Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Nomor : 421.2/6710/PSLB-2021 tanggal 30 Juni 2021 perihal Hasil Kajian Teknis Pendirian dan Operasional Sekolah Luar Biasa (SLB) Kasih Ummi bahwa sekolah tersebut diatas telah memenuhi komitmen awal yang dimohonkannya.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Padang
pada tanggal 06 Juli 2021

An. GUBERNUR SUMATERA BARAT
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Kepala DPM PTSP Kota Padang;

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

